



## **ANALISIS STRUKTUR KEPEMILIKAN DALAM TATA KELOLA BUMDES AGRAPRANA SUMBERJAYA, BEKASI**

**Silvia Nur Fauzhiah<sup>1</sup>, Tri Hesti Utamingtyas<sup>2</sup>, Nuramalia Hasanah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Jakarta

### ***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to find out the ownership structure in the governance of Agraprana Sumberjaya BUMDes, Bekasi Regency and analyze a good ownership structure for BUMDes. This study uses a descriptive qualitative approach. The results of the study show that Agraprana BUMDes still rely on ownership from the village government, some people only play the role of administrators in BUMDes, even though BUMDes can still run to this day. The involvement between the community, the village government and other parties in the governance of BUMDes indicates that the purpose of the establishment of BUMDes itself has been implemented. The results and findings in the study as well as the implications will be explained in detail in the article.*

**Key words:** *BUMDes, Governance, Ownership Structure.*

### **How to Cite:**

Fauzhiah, S., N., Utamingtyas, T., H., & Hasanah, N., (2024) *Analisis Struktur Kepemilikan Dalam Tata Kelola Bumdes Agraprana Sumberjaya, Bekasi*, Vol. 5, No.2, hal 303-312.

## PENDAHULUAN

Desa sebagai wilayah terkecil memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembangunan desa dengan maksud meningkatkan perekonomian (Gunawan et al., 2022). Percepatan Pembangunan desa tertinggal di Indonesia merupakan strategi yang dilakukan dan ditetapkan oleh presiden kepada beberapa daerah tertinggal dengan mengeluarkan kewenangan berupa Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pendirian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana pemerintah ingin setiap daerah dapat mengembangkan komoditas serta produk unggulan pada daerah ataupun desa masing-masing.

Pendirian BUMDes di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masing-masing desa akan tetapi masih banyak Badan usaha yang memiliki kendala setelah pendiriannya. Kendala-kendala dari berdirinya Badan Usaha Milik Desa salah satunya adalah kerjasama antara pemerintah sebagai pemberi modal awal dan masyarakat desa atau pengelola BUMDes dalam tata kelola usaha yang dijalankan masih rendah (Nur et al., 2023). BUMDes didirikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi tiap desa dengan melihat kebutuhan pasar, kapasitas desa, modal yang diberikan dari pemerintah dan masyarakat (Ihsan, 2019). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan pembentukan BUMDes, peraturan tersebut berisi tentang desa yang diharapkan memiliki badan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar desa. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada pemerintah desa dan dana desa sebagai tonggak awal berdirinya BUMDes. Kebijakan yang diberikan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah terkait BUMDes mengharuskan setiap desa untuk ikut melaksanakan program tersebut dengan baik, akan tetapi beberapa BUMDes masih memiliki hambatan.

Keberadaan masyarakat/warga desa menjadikan Badan Usaha tersebut memiliki struktur kepemilikan yang meluas (Faedlulloh, 2018). Layaknya entitas usaha lainnya dimana keberhasilan usaha dapat dinilai dengan melihat peranan kepemilikan dalam mengatur tata Kelola usaha tersebut (Agustina & Soelistya, 2019). Struktur kepemilikan perseorangan ataupun bersama akan memberikan kendali dan keuntungan penuh untuk individu pemegang kepemilikan. Modal yang diterima BUMDes akan dikelola oleh pengurus BUMDes agar mendapatkan keuntungan secara finansial serta memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengelolaan modal dapat berupa pengelolaan sumber daya dan potensi yang terdapat di masing-masing desa.

Struktur Kepemilikan berdampak pada setiap keputusan, manajemen risiko, strategi jangka panjang serta besaran saham atau akses permodalan dalam bisnis tersebut. Kepemilikan BUMDes seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh desa ataupun bersama, hal diatas sejalan dengan PP No.11 Tahun 2015 yang menjelaskan terkait modal yang digunakan untuk pengelolaan serta pengembangan BUMDes dimana penggunaan dana pinjaman dapat dilakukan oleh BUMDes dengan syarat persetujuan dari beberapa pihak terkait dan telah disepakati bersama serta modal selanjutnya dapat berupa kerja sama dengan pihak lain berupa dana investasi ataupun hibah dengan persetujuan beberapa pihak terkait dan telah disepakati

Pada wawancara pra-penelitian yang dilakukan peneliti di BUMDes Agraprana Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Diketahui bahwa BUMDes Agraprana Sumberjaya merupakan salah satu BUMDes yang berjalan hingga saat ini, serta memberikan efek positif terhadap perekonomian desa. BUMDes menjalankan berbagai unit usaha seperti minimarket dan produk yang berasal dari masyarakat sekitar, serta menjual air mineral kemasan. Kondisi dan keadaan desa menjadi faktor penting dalam mengelola BUMDES

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah 1) Mengetahui struktur kepemilikan dalam tata kelola BUMDes Agraprana Sumberjaya. 2) Mengetahui pembentukan struktur kepemilikan yang baik dalam tata kelola BUMDes Agraprana Sumberjaya. Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait struktur kepemilikan terhadap tata kelola yang dilakukan BUMDes Agraprana Sumberjaya, menjadi sumber literatur serta wawasan terkait pengelolaan serta pengembangan BUMDes dari perspektif kepemilikan yang berbeda, pertimbangan untuk melakukan sistem tata kelola yang baik dari struktur kepemilikan yang tersedia sehingga mampu meningkatkan pendapatan atau laba pada BUMDes tersebut.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Diniasari & Dahtiah (2023) lembaga/Badan Usaha dengan pencapaian untuk memperkuat perekonomian desa dan menyejahterakan masyarakat sekitar yang dikelola dan dimodali oleh pemerintah desa merupakan pengertian dari Badan Usaha Milik Desa. BUMDes digunakan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan serta menggali potensi sumber daya yang dimiliki desa dengan berdasarkan komitmen masyarakat sebagai pengelola badan usaha tersebut selain Peran masyarakat sebagai pengelola BUMDes juga dibantu dengan peran dari pemerintah desa sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Miftahul dalam penelitiannya berpendapat bahwa BUMDes memiliki ciri-ciri: BUMDes dikelola bersama antara pemerintah desa serta masyarakat desa terkait, memiliki sumber utama berasal dari Dana desa dan sisanya dibantu oleh masyarakat melalui penyertaan modal (Saham atau andil), bidang usaha yang dimiliki biasanya bersumber dari potensi yang dimiliki setiap desa, serta keuntungan dari hasil usaha tersebut akan diberikan kepada masyarakat melalui kebijakan desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No11 Tahun 2021 mengatakan bahwa sumber dana yang diterima oleh Badan Usaha Milik Desa berasal dari. 1) Penyertaan Modal Desa. modal desa biasanya berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diatur dan


ditetapkan bersama kepala desa. 2) Modal Masyarakat. modal dapat berupa dana serta barang dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan dari setiap BUMDes yang nantinya akan dicatat di dalam laporan keuangan. Modal yang berasal dari masyarakat dapat dijadikan modal awal ataupun penambahan modal berjalan untuk pengembangan BUMDes. 3) Bagian dari Laba Usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa untuk menambah modal. Modal usaha tersebut diberikan bersumber dari hasil/laba yang diberikan dengan kesepakatan desa

### Struktur Kepemilikan

Berlandaskan *Agency Theory* (Jensen and Meckling, 1976), memaparkan bahwa adanya konflik antara pemilik dan manajemen badan usaha dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan saham manajemen mengacu pada proporsi saham manajemen untuk dapat mengambil keputusan untuk pengembangan usaha jangka panjang dan Kepemilikan Institutional memiliki kebijakan untuk mengontrol dan mengarahkan manajer membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pemegang saham institutional, sehingga kepemilikan ini dapat mengurangi konflik keagenan.

BUMDes menggunakan teori *Social Enterprise* dalam hal kepemilikan, dimana badan Usaha yang menggabungkan faktor sosial sebagai tujuan utama usaha tersebut terbentuk sehingga badan usaha tidak hanya mengedepankan keuntungan akan tetapi memperhatikan faktor sosial disekitarnya. Merupakan pengertian dari *social enterprise* dikutip dari (Khosyi et al., 2018). Sejalan dengan itu menurut Sari (2018) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan pengembangan kepemilikan dengan menarik masyarakat sekitar untuk berperan aktif membangun usaha tersebut. Kepemilikan serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini tidak hanya mengandalkan pihak pemerintah saja, akan tetapi Kerjasama. Kepemilikan BUMDes terdiri dari Pemerintah (*Local State*), Masyarakat (*Society*) dan Sektor Swasta (*Private*).

Berdasarkan uraian terkait penelitian sebelumnya terkait struktur kepemilikan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut



Sumber : data, 2024

Gambar 1. Research Model

## METODE

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih pada penelitian ini. Lokasi penelitian berada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, pada data primer menggunakan Teknik wawancara terstruktur dan data sekunder menggunakan dokumentasi. Data yang diperoleh di olah penulis dengan menggunakan Teknik analisis model Miles & Huberman, Teknik ini melakukan reduksi data dengan menggali data yang dimiliki sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang terjadi pada tempat penelitian, Teknik selanjutnya melakukan pengambilan keputusan dan menampilkan data sehingga mendapatkan hasil berbentuk deskriptif atau Gambaran mengenai objek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Agraprana Sumberjaya BUMDes Agraprana berdiri dengan visi utama yaitu “mewujudkan kesejahteraan warga desa Sumberjaya yang mandiri serta bermartabat” sejalan dengan visi yang dimiliki misi dari BUMDes “mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan

masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa”. Program usaha yang sedang dijalankan oleh BUMDes ialah 1) BUMDes Mart, 2) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), 3) Penjualan air isi ulang/Kemasan galon (RO) serta 4) Sewa/Pinjam gedung serbaguna (GOR). Pemberian modal awal dari pemerintah desa kepada BUMDes berjumlah Rp 100.000.000, dengan modal yang digunakan untuk pembentukan BUMDes Mart dan untuk program lain seperti PAMSIMAS menggunakan modal yang berasal dari kerjasama dengan DPUPR wilayah setempat.

Struktur kepemilikan BUMDes tertuang pada PP no.11 Tahun 2015 dimana BUMDes dibangun dengan modal pemerintah dan dibantu oleh peran dari masyarakat sekitar. sejalan dengan peraturan tersebut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) menjelaskan actor yang berkontribusi dalam tata kelola BUMDes, diantaranya ialah pemerintah desa, masyarakat, serta pihak swasta.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dinilai sesuai dengan topik pada penelitian yang akan dilakukan. Informan pada penelitian ini ialah.

Tabel 1. Responden atau Informan dalam penelitian

Informan	Nama (Inisial)	Jumlah
Kepala Desa Sumberjaya	SH	1
Direktur BUMDes	NS	1
Staf Unit Usaha BUMDes Mart	TA	1
Perwakilan Masyarakat	AM	1
Jumlah Informan Penelitian		<b>4</b>

Sumber : data, 2024

### **Kepemilikan Pemerintah Desa (*Local State*)**

Struktur kepemilikan dalam tata kelola BUMDes membentuk sinergitas antara masyarakat dan pemerintah desa setempat, Kepemilikan tersebut tertuang pada PP no.11 Tahun 2015 dimana BUMDes dibangun dengan modal pemerintah dan dibantu oleh peran dari masyarakat sekitar.

Wawancara dengan kepala desa menghasilkan data yang berkaitan dengan peran yang diambil oleh pemerintah kepada BUMDes.

*“Pemerintah melakukan pembentukan pada struktur organisasi di BUMDes, struktur yang dimulai dari ketua hingga bagian lainnya diambil dari masyarakat sekitar yang ingin berperan aktif dalam BUMDes. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemberian dana untuk Pembangunan program/unit usaha yang dijalankan BUMDes. kebijakan harus ada di pemerintah, akan tetapi*

*kita serahkan kembali setiap keputusan dan kebijakan untuk mengelola BUMDes kepada Pengelola BUMDes, nantinya pengelola BUMDes memberikan hasil akhir kepada pemerintah desa dan pengawas”*

Pemerintah desa BUMDes Agraprana Sumberjaya, mengambil peran dalam mengelola BUMDes sebagai pengawas dalam setiap program yang dijalankan oleh BUMDes, pemberian modal awal untuk Pembangunan BUMDes sebesar Rp 100.000.000 pemerintah desa juga membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan keberadaan BUMDes di desa tersebut dengan cara memberikan gedung serba guna yang dimiliki desa untuk dikelola izin sewa kepada BUMDes sehingga warga yang akan menggunakan gedung serba guna harus melalui izin dari BUMDes.

Peran kepemilikan oleh pemerintah desa sumberjaya dapat di jalankannya dengan baik walaupun dalam praktiknya pemerintah desa tidak bertanggung jawab dalam tata kelola BUMDes, akan tetapi pemerintah desa menjalankan peran dibidang pengawasan BUMDes serta penyaluran dana untuk dikelola oleh BUMDes Agraprana Sumberjaya seperti yang tertuang pada peraturan desa Sumberjaya terkait Pemerintah dibidang pengawasan serta penasihat bagi pelaksanaan operasional BUMDes Agraprana Sumberjaya

### **Kepemilikan Masyarakat (*Society*)**

Kepemilikan masyarakat menjadikan tata kelola berdampak positif dikarenakan masyarakat dianggap membantu dan memiliki usaha dari BUMDes tersebut (Faedlulloh, 2018). BUMDes Agraprana Sumberjaya sendiri memiliki kepengurusan yang berasal dari masyarakat desa sumberjaya dan dipilih oleh pemerintah desa, akan tetapi kepemilikan manajerial tidak dimiliki oleh BUMDes Agraprana sehingga kepemilikan hanya terpusat di kepemilikan institutional saja, manajer atau pengelola BUMDes hanya melaksanakan tugas yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mengatur tata kelola BUMDes Agraprana.

Pengurus BUMDes Agraprana Sumberjaya telah menjalankan peran sebagai pengelola dengan baik ditandai dengan berjalannya program-program yang dibuat serta mengatur kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk BUMDes walaupun dalam praktiknya setiap kebijakan dan pengelolaan masih diawasi oleh pemerintah desa. Program yang dimiliki BUMDes tersebut masih berjalan hingga saat ini serta pengelola juga mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi kedalam beberapa program lain seperti PAMSIMAS.

### **Kepemilikan Pihak Swasta (*Private*)**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) Pemerintah berkedudukan sebagai fasilitator dan memobilisasi kepentingan masyarakat serta swasta, dengan bantuan swasta pencapaian tujuan suatu pelayanan publik

Pada perumusan kebijakan peraturan desa pembentukan BUMDes Agraprana Sumberjaya, pihak swasta belum ditemukan, karena BUMDes masih berfokus pada modal atau kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat saja. Menurut (Rahmadi & Wahyudi, 2021) Interaksi pihak swasta dalam perumusan kebijakan peraturan desa pembentukan BUMDes merupakan interaksi kerjasama yang bersifat saling menguntungkan, bukan sebagai bentuk penyaluran tanggungjawab sosial perusahaan seperti yang diharapkan berbagai pihak.

### **Struktur Kepemilikan yang sesuai berdasarkan PP No.11 Tahun 2015**

Struktur kepemilikan pada Badan Usaha Milik Desa diatur oleh PP no.11 Tahun 2015 dimana BUMDes dimiliki oleh tiga pihak sebagai pemangku kepentingan, Pemerintah desa, Masyarakat dan pihak swasta. Pada praktiknya banyak BUMDes yang hanya mengandalkan kepemilikan yang berasal dari pemerintah desa saja, seperti halnya BUMDes Desa Bumiaji yang menjalankan program-program usaha dengan bantuan modal dari pemerintah, BUMDes memang berjalan sesuai dengan yang diharapkan akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip pembentukan dari BUMDes itu sendiri (Chintary & Asih, 2018).

BUMDes Agraprana Sumberjaya menjalankan tata kelola BUMDes berdasarkan kepemilikan dari pemerintah desa, dimana pemerintah desa memberikan kontribusi modal pada program BUMDes Mart dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan sosialisasi kepada pengurus BUMDes dan masyarakat sekitar dengan adanya BUMDes Agraprana. Peran dari masyarakat desa Sumberjaya hanya didapat dari perwakilan masyarakat desa di pilih untuk berkontribusi kedalam kepengurusan BUMDes, masyarakat lain menjalankan kewajibannya sebagai pengguna dari adanya program-program yang dibentuk oleh BUMDes.

Tata kelola BUMDes dikatakan baik dan berjalan hingga saat ini akan tetapi BUMDes sulit untuk menambahkan program-program usaha lain, dikarenakan untuk saat ini BUMDes masih berfokus pada kepemilikan dari pemerintah desa dan untuk masyarakat masih kurang yakin untuk melakukan investasi di BUMDes Agraprana Sumberjaya, meskipun demikian kontribusi masyarakat untuk BUMDes sebagai pengurus atau pengelola sangat dibutuhkan untuk BUMDes kedepannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemaparan data terkait hasil wawancara dan penjabaran pembahasan penelitian diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Kepemilikan Pemerintah Desa (*Local State*)

Kepemilikan yang dipegang oleh pemerintah desa, dengan pemberian modal pada BUMDes sebesar 59%. Peran dalam melakukan tata kelola BUMDes untuk melakukan pengawasan atau pemantauan serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait keberadaan BUMDes, hal tersebut sudah dilaksanakan oleh BUMDes Agraprana Sumberjaya, Pemerintah menganggarkan dana untuk program BUMDes yang akan dijalankan. Pemerintah desa memberikan tugas dan wewenang untuk pengelola BUMDes melakukan tata kelola terhadap BUMDes.

2. Kepemilikan Masyarakat (*Society*)

Kepemilikan masyarakat pada BUMDes Agraprana hanya berbentuk pengelola BUMDes yang berasal dari masyarakat. Pada BUMDes Agraprana Sumberjaya sendiri masyarakat kurang memiliki kesadaran dengan adanya BUMDes, hanya beberapa komponen masyarakat desa yang menjalankan tugas pengelolaan di BUMDes, sebagian masyarakat desa hanya ikut membantu sebagai konsumen pada setiap program yang diadakan oleh BUMDes, contohnya pada program BUMDes mart masyarakat berperan sebagai produsen dari produk UMKM dan beberapa masyarakat menjadi konsumen pada BUMDes tersebut dan untuk program lainnya seperti PAMSIMAS dan penjualan air kemasan dalam galon (RO) masyarakat berperan sebagai konsumen demi keberlanjutan usaha tersebut, dan aparat sekitar seperti RT/RW melakukan pengawasan dibantu oleh pengelola BUMDes lainnya.

3. Kepemilikan Pihak Swasta (*Private*)

Kepemilikan pihak lain untuk pengembangan BUMDes dibutuhkan untuk menjalankan sinergitas dari BUMDes itu sendiri, akan tetapi untuk BUMDes Agraprana Sumberjaya masih belum memiliki kepemilikan dari Pihak swasta, dengan harapan dari pihak pengelola BUMDes untuk kedepannya akan menambahkan pihak swasta yang ingin berkontribusi memberikan modal untuk pengembangan BUMDes.

4. Pada dasarnya kepemilikan Pemerintah Desa, Masyarakat dan kepemilikan Pihak Swasta saling melengkapi satu sama lain. Struktur kepemilikan akan mampu mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan serta memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan monitoring serta pengelolaan perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja manajer setiap unit usaha. Pada BUMDes Kepemilikan tersebut diatur dalam PP no.11 2015, dimana BUMDes sebagai unit usaha harus bersinergi dengan pemerintah desa, masyarakat dan pihak swasta sebagai pihak ketiga, akan tetapi pada BUMDes Agraprana Sumberjaya masih mengandalkan kepemilikan dari institutional atau pemerintah desa saja dan sebagian masyarakat melakukan kontribusinya pada tata kelola BUMDes. Walaupun BUMDes masih dapat berjalan hingga saat ini diperlukan pengembangan untuk BUMDes kedepannya sehingga diperlukan peran kepemilikan lain dalam menjalankan BUMDes Agraprana Sumberjaya

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, H., & Soelistya, D. (2019). *Analisis Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI*.
- Chintary, V. Q., & Asih, W. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 59. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Diniasari, G. M., & Dahtiah, N. (2023). Peranan BUMDes Guha Bau Dalam Memanfaatkan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 309–318. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.309-318>
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Gunawan, H., Muhlisin, S., & Ikhtiono, G. (2022). Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 22–37.
- Ihsan, N. (2019). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep*.
- Khosyi, Y., Nurrohman, A., & Fahmi, R. A. (2018). *Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise di BUMDes Nglanggeran*.
- Miftahul, Z. B., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2022). Analisis Modal Kerja dalam Peningkatan Laba Usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bolugo di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* (Vol. 1, Issue 3).
- Rahmadi, Z., & Wahyudi, M. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance (Struktur Kepemilikan Institutional dan Kepemilikan Manajerial) Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2019. *Jurnal Rekaman*, 5(1), 104–114.
- Sari, Y. (2019). *Analisis Aktor Pembentukan Bumdes Pagedangan Cahaya Madani Dalam Perspektif Governance*. <http://www.fisip.undip.ac.id>